

Aturan Hukum Sebelum Islam

Wihda Yanuar Firdaus^{1*}, Siti Nurjanah², Siti Zulaikha³, Agus Hermanto⁴

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Korespondensi: wihdayanuarfirdaus@metrouniv.ac.id

Abstract. *Understanding the legal system before the arrival of Islam is essential to trace the social, cultural, and spiritual transformation of society, especially Arab. The pre-Islamic legal system, known as the Jahiliyah legal system, reflects the social reality of the time and is the main comparison for the radical changes brought by Islam. This study aims to provide an explanation of the forms of law, their characteristics, and sources of law that applied in the pre-Islamic period (Jahiliyah) before the arrival of the Prophet Muhammad SAW. This study uses a qualitative approach with a historical descriptive method. Based on the results of an in-depth study of the pre-Islamic legal system (Jahiliyah), it can be concluded that the law in the pre-Islamic period was unstructured, particularistic, and heavily influenced by customary power and tribal dominance.*

Keywords: *Islamic Law, Ignorance Law, Pre-Islamic Arab Culture*

Abstrak. Memahami sistem hukum sebelum kedatangan Islam sangat penting untuk menelusuri transformasi sosial, budaya, dan rohani masyarakat khususnya Arab. Sistem hukum pra-Islam, yang dikenal sebagai sistem hukum jahiliyah, mencerminkan realitas sosial saat itu dan menjadi pembanding utama bagi perubahan radikal yang dibawa oleh Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk hukum, ciri-cirinya, dan sumber-sumber hukum yang berlaku pada masa pra-Islam (Jahiliyah) sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif historis. Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap sistem hukum sebelum Islam (Jahiliyah), dapat disimpulkan bahwa hukum pada masa pra-Islam bersifat tidak terstruktur, partikularistik, dan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan adat serta dominasi suku.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Jahiliyah, Budaya Arab pra-Islam

1. LATAR BELAKANG

Memahami sistem hukum sebelum kedatangan Islam sangat penting untuk menelusuri transformasi sosial, budaya, dan rohani masyarakat khususnya Arab. Sistem hukum pra-Islam, yang dikenal sebagai sistem hukum jahiliyah, mencerminkan realitas sosial saat itu dan menjadi pembanding utama bagi perubahan radikal yang dibawa oleh Islam. Dengan memahami sistem hukum ini, kita dapat menilai secara objektif bagaimana Islam mereformasi tatanan sosial, menegakkan keadilan, dan mengangkat martabat manusia, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan budak.

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam lingkungan yang keras, didominasi oleh kehidupan nomaden di padang pasir dan keragaman suku yang tinggi. Setiap suku memiliki adat istiadat, tradisi, dan sistem hukumnya sendiri yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan politeistik. Fanatisme suku ('ashabiyyah) menjadi ciri utamanya, di mana kesetiaan kepada suku lebih diutamakan daripada keadilan universal. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi konflik antar suku, perang, dan balas dendam yang

berkepanjangan. Perempuan dalam masyarakat pra-Islam dipandang rendah, bahkan dianggap sebagai properti yang dapat diwariskan atau diperjualbelikan. Mereka tidak memiliki hak waris, hak cerai, atau hak asuh anak. Perbudakan juga sangat umum terjadi, baik sebagai akibat perang, utang, atau hukuman. Para budak, termasuk perempuan, sering dieksploitasi secara fisik dan seksual tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Sistem hukum yang berlaku sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan musyawarah para pemimpin suku. Tidak ada otoritas hukum tunggal; setiap suku memiliki hak untuk menegakkan hukumnya sendiri sesuai dengan tradisi yang berlaku. Salah satu bentuk hukum yang populer adalah hukum darah (qisas), di mana pembunuhan dibalas dengan pembunuhan atau diganti dengan pembayaran darah (diyat). Ciri-ciri sistem hukum jahiliyah meliputi fanatisme suku, feodalisme, distorsi epistemologis, serta eksploitasi dan kekerasan. Memahami kondisi hukum pra-Islam sangat penting untuk menghargai perubahan revolusioner yang dibawa oleh Islam. Penting untuk menghindari replikasi nilai-nilai negatif seperti diskriminasi, feodalisme, dan kekerasan di masa sekarang.

Memahami akar budaya dan tradisi membantu membedakan antara ajaran Islam murni dan tradisi lokal yang terkadang masih dipertahankan. Konteks historis turunnya wahyu membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan aplikatif. Al-Qur'an menyebutkan empat ciri utama masyarakat jahiliyah, yaitu: distorsi epistemologis, jahiliyah dalam adat dan hukum, jahiliyah dalam budaya, dan jahiliyah dalam psikologi dan kepribadian. Keempat ciri tersebut menjadi alasan utama mengapa sistem hukum jahiliyah perlu dipahami dan dikritisi agar tidak terulang kembali dalam masyarakat modern.

Dampak sistem hukum jahiliyah terhadap kehidupan sosial antara lain ketidakadilan gender, ketidakpastian hukum, konflik berkepanjangan, dan kemerosotan moral. Islam sebagai solusi dan pembaharuan membawa perubahan mendasar, seperti penegakan keadilan universal, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, penghapusan perbudakan, dan sistem hukum yang berbasis wahyu. Berdasarkan hal itu, memahami sistem hukum jahiliyah merupakan langkah mendasar dalam menilai secara objektif perubahan yang dibawa Islam dalam aspek hukum, sosial, dan budaya. Kajian ini juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat modern untuk menghindari terulangnya kesalahan masa lalu seperti diskriminasi, feodalisme, dan kekerasan berdasarkan hukum adat. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk hukum, ciri-cirinya, dan sumber-sumber hukum yang berlaku pada masa pra-Islam (Jahiliyah) sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian hukum sebelum kedatangan Islam mencerminkan sebuah sistem yang tidak terpusat dan berbasis pada adat istiadat kesukuan, dengan nilai-nilai moral yang relatif dan bersifat partikular. Teori hukum yang digunakan untuk memahami konteks ini mencakup pendekatan historis-antropologis terhadap hukum, serta teori relativisme hukum dan teori hukum alam (natural law). Pendekatan ini penting untuk mengurai bagaimana norma-norma hukum terbentuk dalam masyarakat pra-Islam (Jahiliyah), yang tidak memiliki kodifikasi hukum tertulis, melainkan didasarkan pada konsensus sosial dan kekuasaan adat.

Teori Relativisme Hukum dan Hukum Adat

Relativisme hukum menyatakan bahwa hukum tidak bersifat universal, tetapi bergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan religi masyarakat tertentu (Ma'u, 2018). Dalam masyarakat Arab pra-Islam, setiap suku memiliki hukum adat sendiri (urf), yang menjadi acuan dalam penyelesaian konflik, pengaturan warisan, dan hubungan sosial lainnya. Dalam hal ini, hukum adat menjadi sistem yang otoritatif karena tidak adanya lembaga formal yang bersifat legislatif atau yudikatif.

Menurut (Hamdani & Fauzia, 2022), hukum adat di banyak masyarakat pra-modern tidak dipisahkan dari institusi sosial lain seperti agama dan kekuasaan politik. Ini terlihat jelas dalam struktur sosial Arab pra-Islam, di mana pemimpin suku (syaikh) berfungsi ganda sebagai penentu hukum dan pelaksana sanksi. Struktur hukum semacam ini memperkuat posisi elite suku dan memperlemah posisi perempuan dan budak.

Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori hukum alam yang dikemukakan oleh Cicero dan diperbaharui oleh para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Khaldun menekankan bahwa terdapat hukum moral yang inheren dalam kodrat manusia, dan hukum positif harus selaras dengannya (Setyaningsih, 2020). Ketidaksesuaian sistem hukum jahiliyah dengan prinsip-prinsip keadilan alami—misalnya dalam perlakuan terhadap perempuan dan budak—menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut sering kali melenceng dari apa yang dianggap sebagai keadilan universal.

Islam, dalam hal ini, hadir sebagai koreksi atas ketimpangan tersebut dengan mendasarkan hukum pada wahyu ilahi yang selaras dengan hukum alam, yaitu keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Suraiya, 2019).

Pendekatan Sejarah-Sosiologis terhadap Hukum Pra-Islam

Pendekatan sejarah-sosiologis yang dikembangkan oleh Max Weber dan Emile Durkheim memungkinkan pemahaman terhadap hukum sebagai cerminan struktur sosial. (Herawati, 2022) melihat hukum dalam masyarakat tradisional sebagai bentuk dominasi kharismatik dan patriarkal, yang menjelaskan mengapa pemimpin suku memiliki otoritas absolut dalam menetapkan sanksi hukum. (Buzama, 2024), di sisi lain, menekankan pentingnya solidaritas mekanik dalam masyarakat sederhana seperti Arab pra-Islam, di mana hukum berfungsi untuk mempertahankan keseragaman sosial melalui pembalasan (*repressive law*).

Dalam masyarakat jahiliyah, bentuk hukum yang paling menonjol adalah qisas (balas dendam) dan diyat (kompensasi darah). Bentuk ini tidak bertujuan untuk merehabilitasi atau mencegah kejahatan, tetapi semata-mata mempertahankan keseimbangan antar suku (Masri & Wahyuni, 2021).

Studi Terkait: Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh (Rauf, 2023) menunjukkan bahwa hukum pra-Islam sangat bergantung pada otoritas lisan dan konsensus elite suku, bukan pada hukum tertulis. Dalam karya *Crime and Punishment in Islamic Law*, Peters menegaskan bahwa kehadiran Islam mereformasi pendekatan ini secara radikal dengan memperkenalkan hukum berbasis wahyu dan rasionalitas moral.

Studi dari (Thalia et al., 2025) dalam *An Introduction to Islamic Law* juga memperlihatkan bahwa sebelum Islam, tidak ada struktur hukum formal yang melindungi hak-hak warga lemah. Islam hadir sebagai sistem normatif baru yang menggantikan hukum tribal dengan hukum universal berbasis wahyu (*syariah*).

Sementara itu, penelitian dari (Wahbah Az-Zuhaili, 2021) menekankan bahwa sistem hukum Islam sejak awal memiliki karakter korektif terhadap tradisi jahiliyah. Sistem ini bukan hanya menolak balas dendam tanpa batas, tetapi juga membatasi kekuasaan suku dengan aturan legal formal.

Penelitian oleh (Abbas et al., 2021) dalam *Arab Law Quarterly* memperkuat tesis ini dengan menunjukkan bahwa pembaharuan Islam dalam bidang hukum berdampak luas, tidak hanya dalam tataran normatif tetapi juga pada struktur sosial yang lebih inklusif.

Posisi Hipotetik

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesis implisit bahwa sistem hukum sebelum Islam memiliki kekosongan normatif yang diisi oleh adat, kekuasaan patriarkal, dan hukum balas dendam. Islam hadir bukan sekadar sebagai sistem teologi, tetapi sebagai sistem hukum yang mengintervensi struktur sosial secara menyeluruh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif historis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk merekonstruksi sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Metode deskriptif historis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks sosial, budaya, dan religius masa lampau secara sistematis dan interpretatif, serta menjelaskan perkembangan norma hukum berdasarkan dinamika masyarakat pada era pra-Islam.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk menggali dan mendeskripsikan kondisi objektif sistem hukum sebelum Islam berdasarkan sumber historis dan studi literatur ilmiah. Fokus utama adalah pada identifikasi bentuk, prinsip, dan ciri-ciri hukum jahiliyah serta pengaruhnya terhadap sistem hukum Islam yang datang kemudian.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- **Sumber Primer:** Teks-teks klasik Arab seperti *Mu'allaqat* (puisi-puisi pra-Islam), catatan sejarah dari ahli sejarah Islam awal seperti Ibn Ishaq dan Al-Tabari, serta kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung praktik sosial masyarakat jahiliyah.
- **Sumber Sekunder:** Jurnal ilmiah, disertasi, dan buku-buku akademik kontemporer yang membahas sistem hukum pra-Islam, studi antropologi hukum, dan sejarah Arab.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelaah dokumen-dokumen historis dan karya ilmiah yang relevan. Seluruh dokumen dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk menangkap makna substantif dari sistem hukum jahiliyah.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama dalam kajian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai alat dalam menginterpretasikan data. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan perbandingan literatur dari berbagai perspektif ilmiah yang berbeda. Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas, peneliti menggunakan catatan koding dan matriks tematik dalam menganalisis data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual, simbolik, dan hukum dalam naskah-naskah yang dikaji. Prosedur ini dilakukan secara bertahap: (1) membaca seluruh data secara menyeluruh, (2) mengidentifikasi unit analisis yang relevan, (3) mengkategorikan temuan berdasarkan tema hukum, sosial, dan budaya, serta (4) menarik kesimpulan interpretatif berdasarkan keterkaitan antar variabel historis dan normatif. Model analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan (Fadhli & Warman, 2021), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui pemeriksaan kredibilitas dan dependabilitas sumber.

Model Penelitian

Model penelitian dalam kajian ini berbentuk model konseptual historis yang mengaitkan antara:

- **Konteks Sosial Jahiliyah:** struktur sosial, stratifikasi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat Arab pra-Islam;
- **Sistem Hukum Jahiliyah:** bentuk-bentuk hukum seperti qisas, diyat, dan hukum adat suku;
- **Transformasi Hukum oleh Islam:** titik perubahan ketika wahyu datang dan membawa sistem hukum baru berbasis wahyu dan keadilan universal.

Relasi antar variabel di atas dianalisis melalui pendekatan hermeneutik kontekstual dengan mempertimbangkan relevansi historis dan teologisnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi pustaka intensif yang dilaksanakan dalam rentang waktu Maret hingga Mei 2024, berlokasi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta melalui akses digital terhadap koleksi online jurnal internasional dan pustaka klasik Timur Tengah. Penelitian ini menganalisis sumber primer sejarah Arab pra-Islam, serta literatur sekunder dari karya-karya ilmiah kontemporer, guna memahami karakteristik dan dinamika sistem hukum sebelum kedatangan Islam. Berikut adalah temuan dan pembahasannya:

Sistem Sosial dan Konteks Hukum Jahiliyah

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem sosial pra-Islam sangat mempengaruhi struktur hukumnya. Ketidakberadaan negara dan otoritas pusat menyebabkan hukum dikendalikan oleh norma adat (‘urf) yang diwariskan secara lisan dan disahkan oleh kepala suku (syaikh).

➤ Ciri-Ciri Sistem Sosial Pra-Islam

Ciri utama masyarakat pra-Islam meliputi struktur sosial yang hierarkis, dominasi suku, fanatisme tribal (‘ashabiyyah), dan kuatnya patriarki.

• Struktur Kekuasaan dalam Masyarakat Suku

Setiap suku menjalankan kekuasaannya sendiri tanpa intervensi dari entitas supra-suku. Sistem ini menghasilkan fragmentasi hukum yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidaksetaraan di antara suku-suku (Sudaryanto, 2023). Hukum bersifat kasuistik dan partikularistik, tergantung pada kekuasaan dan kepentingan elit suku.

Tabel 1. Perbandingan Otoritas Hukum Sebelum dan Sesudah Islam

Aspek Hukum	Era Jahiliyah	Era Islam
Otoritas Hukum	Kepala suku	Rasulullah / Khilafah
Dasar Hukum	Adat suku	Wahyu (Qur’an dan Sunnah)
Perlindungan Hak	Elit suku dan laki-laki	Universal: perempuan, budak, yatim
Penyelesaian Konflik	Qisas & perang suku	Diyat, arbitrase, dan pengadilan

Referensi: Hallaq (2009); Kamali (2008)

Praktik Hukum Jahiliyah

➤ Bentuk-Bentuk Hukum dalam Masyarakat Jahiliyah

Sistem hukum pra-Islam mengenal tiga bentuk utama: **hukum balas dendam (qisas)**, **pembayaran kompensasi darah (diyat)**, dan **penyelesaian berdasarkan konsensus adat**.

- **Qisas dan Diyat sebagai Resolusi Sengketa**

Praktik qisas dalam masyarakat Jahiliyah mencerminkan penekanan terhadap kehormatan suku, bukan keadilan individual. Balas dendam tidak dibatasi oleh proporsionalitas, sering kali menyebabkan siklus kekerasan antarsuku (Wahab et al., 2016). Islam membatasi praktik ini dengan memperkenalkan prinsip keadilan proporsional dan memberi alternatif berupa diyat (Q.S. Al-Baqarah: 178).

- **Kekosongan Perlindungan Hukum untuk Perempuan dan Budak**

Perempuan diperlakukan sebagai objek transaksi, tanpa hak waris atau perlindungan hukum. Mereka bahkan dapat dijadikan bagian dari wasiat atau dibunuh dalam praktik "wa'd" (penguburan bayi perempuan hidup-hidup) (Al-Qur'an, Q.S. At-Takwir: 8–9). Sementara itu, budak tidak memiliki kedudukan hukum sama sekali, kecuali jika dilindungi oleh tuannya (Bakshi, 2021).

Transformasi Hukum oleh Islam

➤ Konsep Keadilan dalam Islam

Islam membawa transformasi besar dengan memperkenalkan **keadilan transenden dan universal**. Prinsip dasar keadilan Islam bersumber dari wahyu dan tidak tunduk pada tekanan sosial atau kepentingan suku.

- **Pemurnian Hukum dari Fanatisme Tribal**

Nash-nash Al-Qur'an mengecam fanatisme tribal sebagai akar kezaliman sosial (Q.S. Al-Hujurat: 13), dan menggantinya dengan konsep ukhuwah dan kesetaraan seluruh umat. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep *tahaqquq al-'adl* (realisasi keadilan) yang mencakup hak individu, perlindungan kelompok lemah, dan penghapusan hukum warisan diskriminatif (Twining, 2012).

- **Sistem Hukum Wahyu: Kodifikasi Awal**

Al-Qur'an dan Sunnah menyediakan kerangka hukum tertulis pertama dalam sejarah Arab, menggeser sistem lisan yang sebelumnya dominan. Hukum Islam

menciptakan sistem yudisial formal yang mencakup qadhi (hakim), struktur pengadilan, serta prosedur pembuktian dan saksi (Wahbah Az-Zuhaili, 2021).

Kesesuaian dan Kontribusi terhadap Literatur Sebelumnya

➤ Keselarasan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh (Crone, 2005) bahwa sistem hukum pra-Islam sangat tergantung pada kekuasaan sosial dan adat lokal. Penelitian ini juga mendukung argumen (Thalia et al., 2025) bahwa Islam hadir sebagai sistem hukum korektif yang menghapus struktur ketidakadilan dan menggantinya dengan hukum berbasis wahyu.

• a) Kontribusi terhadap Pengembangan Studi Hukum Islam

Penelitian ini memperkaya studi hukum Islam dengan menyoroti konteks asal sistem yang direformasi oleh Islam. Studi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak lahir dalam kevakuman, melainkan sebagai koreksi radikal terhadap sistem hukum tribal yang eksploitatif.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi penting:

- **Teoritis:** Memperkuat pendekatan historis dalam memahami syariah sebagai sistem normatif yang memiliki dimensi sosiologis dan moral.
- **Praktis:** Mendorong evaluasi terhadap praktik adat modern yang masih membawa unsur jahiliyah, seperti patriarki dan diskriminasi.

Nilai-Nilai Moral dalam Sistem Hukum Jahiliyah

➤ Etika Komunal versus Keadilan Individual

Masyarakat Jahiliyah menjunjung tinggi nilai loyalitas, keberanian, dan kehormatan suku. Namun, nilai-nilai ini sering berbenturan dengan prinsip keadilan individual. Konsep *murū'ah* (kehormatan pribadi) dan *ḥamiyyah* (semangat suku) menjadi norma etika yang dijadikan dasar hukum, sehingga sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi individu yang berada di luar komunitas suku dominan (Bonner, 2008).

• Distorsi Moral dan Ketimpangan Hukum

Kecenderungan mempertahankan martabat suku lebih kuat daripada mempertahankan prinsip objektif keadilan. Sebagai contoh, kasus pembunuhan antar

suku tidak selalu diselesaikan secara adil, tetapi sering dipolitisasi sebagai bagian dari konflik kehormatan (Bator et al., 2011). Hal ini menimbulkan situasi hukum yang tidak stabil dan tidak konsisten.

Perbandingan antara Sistem Hukum Jahiliyah dan Hukum Islam Awal

➤ Asas Hukum dan Tujuan Penegakan Hukum

Jika sistem hukum Jahiliyah bersifat ad hoc dan kasuistik, maka Islam memperkenalkan prinsip hukum yang bersifat universal dan normatif. Tujuan hukum dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Belair, 2003).

• Integrasi Moralitas dan Legalitas dalam Syariah

Berbeda dengan hukum Jahiliyah yang memisahkan antara nilai spiritual dan hukum sosial, syariah justru menyatukan aspek moral dan legal dalam satu sistem. Dalam Islam, pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran moral di hadapan Tuhan, sehingga efek preventifnya lebih kuat (Wahab et al., 2016).

Tabel 2. Perbedaan Fundamental Hukum Jahiliyah vs Hukum Islam

Aspek	Jahiliyah	Islam Awal
Dasar Nilai	Tradisi suku, kehormatan	Wahyu Ilahi, keadilan moral
Tujuan Hukum	Perlindungan suku dan reputasi	Perlindungan hak universal
Bentuk Sanksi	Balas dendam, barter kehormatan	Hudud, ta'zir, diyat
Akses terhadap hukum	Terbatas pada elite suku	Terbuka bagi semua warga

Referensi: Bonner (2008); Kamali (2008); Hallaq (2009)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap sistem hukum sebelum Islam (Jahiliyah), dapat disimpulkan bahwa hukum pada masa pra-Islam bersifat tidak terstruktur, partikularistik, dan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan adat serta dominasi suku. Hukum tidak ditegakkan berdasarkan asas keadilan universal, tetapi lebih berorientasi pada pelestarian kehormatan dan kepentingan kelompok tertentu, khususnya laki-laki dalam struktur sosial patriarkal. Praktik seperti qisas tanpa batas, pembatasan hak perempuan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap budak adalah indikasi kuat dari ketimpangan hukum dan moral pada masa tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan historis dan sosiologis dalam memahami hukum Islam secara kontekstual, bukan hanya sebagai sistem normatif yang terlepas dari sejarah sosialnya. Dalam konteks modern, hasil penelitian ini menjadi peringatan agar nilai-nilai

diskriminatif yang berasal dari adat jahiliyah tidak diadopsi kembali dalam praktik sosial kontemporer, meskipun terkadang dibungkus dalam dalih budaya atau agama. Adapun saran yang dapat diberikan, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif antara sistem hukum pra-Islam dengan sistem hukum masyarakat adat lainnya di luar Jazirah Arab, guna memperkaya pemahaman terhadap proses pembentukan hukum berbasis wahyu dalam Islam. Selain itu, kajian terhadap dinamika penerimaan hukum Islam pada masa awal kenabian juga penting untuk menggambarkan bagaimana Islam berinteraksi dan bernegosiasi dengan sistem sosial yang sudah mapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, serta rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran berharga dalam proses penulisan jurnal ini. Penulis juga menghargai dukungan keluarga yang terus memberikan semangat dalam menyelesaikan kajian ini. Artikel ini merupakan bagian dari pengembangan riset dan diperluas menjadi publikasi ilmiah untuk memperkaya diskursus akademik di bidang hukum Islam dan sejarah Arab pra-Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, S., Sabil, J., Abubakar, A., & Iskandar, M. (2021). Filsafat hukum Islam.
- Bakshi, R. (2021). Solitary inflammatory demyelination in the brain or spinal cord with tumor-like MRI presentations [2]. *Archives of Neurology*, 58(4), 677. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Belair, A. R. (2003). Shopping for your self: When marketing becomes a social problem (Issue July, pp. 1–121).
- Buzama, K. (2024). Pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(1), 27–45. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.355>
- Crone, P. (2005). Rise of Islam. In *Cambridge illustrated history of the Islamic world*.
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). ‘Reasons for concern’ on marriage dispensation decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>

- Herawati, A. (2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia, 63.
- Ma'u, D. H. (2018). Eksistensi hukum Islam di Indonesia (Analisis kontribusi dan pembaruan hukum Islam pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1), 14–30. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Rauf, A. (2023). Kedudukan hukum adat dan hukum Islam. *Tahkim*, 9(1), 20–34.
- Setyaningsih, R. (2020). Akulturasi budaya Jawa sebagai strategi dakwah. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Sudaryanto, A. (2023). Aspek ontologi pembagian waris dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>
- Suraiya, R. (2019). Sunat perempuan dalam perspektif sejarah, medis dan hukum Islam (Respon terhadap pencabutan aturan larangan sunat perempuan di Indonesia). *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.73>
- Thalia, D., Sidik, F., & Safha, L. (2025). Analisis management resiko pada perusahaan Emje's Farm Melon. *Jurnal ...*, 8(1), 900–905. [Perlu ditambahkan nama jurnal jika tersedia]
- Twining, W. (2012). Jurisprudence, globalisation and the discipline of law: A new general jurisprudence. In *General Jurisprudence* (pp. 3–31). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511807374.002>
- Wahab, N. A., Hassan, L. F. A., Shahid, S. A. M., & Maon, S. N. (2016). The relationship between marketing mix and customer loyalty in hijab industry: The mediating effect of customer satisfaction. *Procedia Economics and Finance*, 37, 366–371. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30138-1)
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr.